



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 28/M.PPN/HK/04/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045 DAN TAHUN 2085**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelarasan dan percepatan pembangunan jangka panjang menuju pencapaian tujuan nasional, Presiden telah memberikan arahan agar disusun Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085 yang berisi gambaran ideal Indonesia 70 tahun kedepan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung proses Penyusunan Visi Pembangunan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085 di Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045 DAN TAHUN 2085.**

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085 yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Penulisan Visi.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penulisan Visi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. merumuskan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085;
 - b. mendukung proses penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pelaporan kegiatan terkait Penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085;
 - d. memfasilitasi teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka perumusan kebijakan, strategi, dan indikator pencapaian Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085;
 - e. melaksanakan kajian, proyeksi, dan pemodelan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap isu pembangunan tertentu dalam rangka perumusan kebijakan, strategi, dan indikator pencapaian Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085;
 - f. melakukan proses pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085;
 - g. memfasilitasi ...

- g. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses perumusan penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085 berdasarkan penugasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. menyusun laporan berkala perkembangan kegiatan penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085;
- i. menyusun laporan akhir yang berisi keseluruhan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085 secara komprehensif dari seluruh kelompok/bidang;
- j. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyusunan Visi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.


KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun